

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Hakikat Petani

Menurut Anwas (1992 :34), petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan pertanian merupakan sumber utama penghasilan para petani. Sama halnya Seperti terjemahan yang dikutip dari tulisan oleh Eric R. Wolf,(1966) dalam “*Peasant*”. mendefinisikan petani sebagai : “Penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarapan atau penerima bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka.Namun itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanam”.

Menurut Dawam Rahardjo (1986 : 23), kelas-kelas petani yang ada dalam masyarakat pedesaan ada beberapa tingkat, yaitu:

- a. Tuan tanah, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian lebih dari 5,0 ha. Sebagian dari mereka mampu menggarap lahan dengan tenaga kerja keluarga atau dengan mempekerjakan beberapa buruh tani. Sebagian pula menyewakan (menyewakan dengan system bagi hasil) seluruh atau sebagian lahan itu kepada petani penggarap.
- b. Petani kaya, yaitu petani yang memiliki lahan antar 2,0 sampai 5 ha. Petani semacam ini ada kalanya juga menyewakan kepada orang lain karena tidak mampu menggarap semua lahan yang dimilikinya.

- c. Petani sedang, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian antara 0,5 ha sampai 2,0 ha.
- d. Petani kecil, yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian antara 0,25 ha sampai 0,5 ha
- e. Petani gurem, yaitu petani yang hanya memiliki lahan pertanian antara 0,10 ha sampai 0,25 ha
- f. Buruh tani, yaitu petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,10 ha. Bahkan petani ini juga dapat digolongkan pada mereka yang tidak mempunyai lahan sama sekali.

Soerjono Soekanto yang dikaji oleh Mardiyati (2002 : 13) menemukan ciri-ciri kehidupan petani, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih ada hubungan saling mengenal dan bergaul antar warga
- b. Secara umum hidup dari hasil pertanian.
- c. Berusaha mempertahankan tradisi yang sudah ada, sehingga orangtua pada umumnya memegang pedoman yang sangat penting.
- d. Tidak dijumpai adanya pembagian kerja berdasarkan keahlian, akan tetapi berdasarkan usia dan jenis kelamin.
- e. Kehidupan penduduk pedesaan sangat terikat oleh tanah, maka kepentingan pokoknya juga sama sehingga akan terjalin hubungan kerja sama (gotong-royong)

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Menurut Soerjono Soekanto (2001) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

Menurut I Gusti Ngurah Agung dan Akhir Matua Harahap dalam Aris Ananta (1993: 21) berpendapat bahwa kondisi sosial mencakup status keluarga, tempat lahir,

tingkat pendidikan dan lain sebagainya, dan kondisi ekonomi meliputi: 1. Pendidikan, 2. Pemenuhan kebutuhan pokok, 3. Penghasilan, 4. Pengeluaran rumah tangga, 5. Pekerjaan, 6. Status sosial ekonomi. Keenam aspek tersebut akan diuraikan di bawah ini :

1. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subyek pendidik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin cepat. Dalam penelitian ini aspek yang akan diteliti adalah pendidikan yang telah ditamatkan oleh responden dan anggota keluarga.
2. Pemenuhan kebutuhan pokok adalah tingkat kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya mulai dari pangan, sandang, dan papan serta pendidikan. Sehingga yang dapat dilihat dari aspek ini adalah kepemilikan rumah, pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, frekuensi pemenuhan sandang, dan pembiayaan untuk pendidikan anak
3. Penghasilan dibagi menjadi 2 yaitu sebagai gaji atau upah dan penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas. Penghasilan sebagai gaji atau upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan atau buruh untuk pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, penghasilan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan atau buruh. Sedangkan penghasilan dari usaha sendiri atau pekerjaab bebas adalah suatu penerimaan bersih dari penjualan barang atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang dan bersifat reguler.
4. Pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai kondisi sosial ekonomi seseorang. Pengeluaran terbagi menjadi 2 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan makan dan bukan untuk makan. Pengeluaran bukan untuk kebutuhan makan adalah pengeluaran untuk biaya rumah, listrik, air, pendidikan, transportasi dan kesehatan.

5. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik individu maupun kelompok masyarakat.
6. Status sosial ekonomi digunakan status kepemilikan rumah dan barang-barang berharga sebagai ukuran status sosial ekonomi.

3. Taman Nasional

Berdasarkan UU No 5/1990 tentang Keanekaragaman hayati, taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan Taman Nasional adalah tercapainya 3 (tiga) fungsi yaitu Perlindungan terhadap ekosistem penyangga kehidupan, Pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta Pelestarian pemanfaatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 678/KPTS-II/1989, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan system zonasi yang terdiri dari zona inti dan atau zona-zona yang lain dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata dan rekreasi (Kementerian Kehutanan 1996). Tujuan Pembangunan Taman Nasional menurut Ditjen PHPA tahun 1984 adalah untuk:

- (1). Menciptakan pengelolaan yang berhasil guna dan berdayaguna. Hal ini dapat dicapai dengan perencanaan dan pembinaan meliputi struktur organisasi yang mantap serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (2). Mewujudkan upaya konservasi potensi sumberdaya alam yang berfungsi sebagai pelindung unsur ekologi dan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis plasma nutfah serta pelestarian pemanfaatan penunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang dideklarasikan oleh Pemerintah Indonesia tahun 1980, dan sampai tahun 2007 sudah 50 taman nasional dibentuk oleh Pemerintah di seluruh Indonesia. Seperti halnya kawasan konservasi lainnya di Indonesia, pengelolaan kawasan TNGGP merupakan tanggungjawab dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan.

Secara administratif, kawasan TNGGP berada di 3 kabupaten (Bogor, Cianjur dan Sukabumi) Propinsi Jawa Barat. Kantor pengelola yaitu Balai Besar TNGGP berada di Cibodas, dan dalam pengelolaannya dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (Bidang PTN Wil), yaitu Bidang PTN Wil I di Cianjur, Bidang PTN Wil II di Selabintana-Sukabumi, dan Bidang PTN Wil III di Bogor, dan 6 (enam) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (SPTN Wil) dan 22 (dua puluh dua) resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah dengan tugas dan fungsi melindungi dan mengamankan seluruh kawasan TNGGP dalam mewujudkan pelestarian sumberdaya alam menuju pemanfaatan yang berkelanjutan.

Kawasan TNGGP berbatasan secara langsung dengan kawasan Perum Perhutani. Pada tahun 2003 berdasarkan SK Menhut No 174, TNGGP mengalami perluasan $\pm 7\,655$ ha yang berasal dari areal Perum Perhutani. Areal Perluasan eks Perum Perhutani tersebut merupakan lingkaran terluar sepanjang kawasan TNGGP sehingga saat ini menjadi batas baru bagi kawasan TNGGP. Perluasan kawasan hutan TNGGP berdasarkan Surat Menteri Kehutanan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST). BAST tersebut berisikan mengenai perubahan kawasan Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi Terbatas menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Serah terima dari Perum Perhutani kepada Kementerian Kehutanan Nomor: 07/SJ/DIR/2009, BA.6/IV-SET/2009 tanggal 29 Januari 2009 kemudian ditindaklanjuti kembali dengan BAST pengelolaan hutan dari Perum Perhutani Unit III Jawa

Barat dan Banten kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Nomor: 002/BAST-HUKAMAS/III/2009 – Nomor: 1237/II-TU/2/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009. Luas kawasan yang diserahkan kepada TNNGP seluas 7 655.03 Ha, sehingga luas total kawasan TNGGP sekarang menjadi seluas 22.851.030 Ha.

5. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM)
- b. Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
- c. Taman Buru (TB).

Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sebagaimana telah disinggung didalam bahasan UU nomor 23 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Undang-undang KSDH merupakan Undang-undang turunan dari Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 2 . Menurut UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan

sumberdaya alam tidak terbaharui untuk menjamin pemanfaatnya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Dalam konteks kawasan konservasi, bentuk kepengurusan sumberdaya mencakup tataran topik yang luas, mulai adanya kebijakan sampai dengan praktek lapang, dari adanya investasi di dalamnya sampai melihat dampaknya, dan dari perilaku sampai dengan pengertian. Hal ini berpengaruh terhadap keefektifitas dan keberhasilan pengelolaan kawasan serta terjadinya keadilan pengelolaan dalam hal pembagian distribusi manfaat sumberdaya hutan. Hal tersebut merupakan kunci di dalam mencegah dan menyelesaikan konflik agrarian maupun sosial yang sering muncul didalam pengelolaan kawasan konservasi.

B. Penelitian Relevan


Tabel 1. Penelitian Relevan

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil dan Kesimpulan
1	Reno Arif UNJ (2004)	Pola Komunikasi Pengelola Taman Nasional Meningkatkan Konservasi Pengunjung, (Kasus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)	Deskriptif koreslasional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling.	Pengunjung yang mempunyai kesadaran tinggi 23%, tingkat kepedulian pengunjung yang tinggi mencapai 37%, harapan yang tinggi sebanyak 49%
2	Hardiyuan Azis Purnama UNJ (2014)	Studi Pengembangan Pariwisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor	Deskripsi kuantitatif dengan pendekatan survey	Taman wisata alam gunung Pancar mengalami pengembangan dalam jumlah peningkatan pengunjung, penyerapan tenaga kerja baik dalam sektor jasa maupun usaha dagang, sumber air panas untuk pengobatan, serta mempunyai pemandangan yang indah
3	Deni Munawar UNJ (2013)	Aktivitas Manusia Yang Berpengaruh Terhadap Kerusakan Hutan Lindung	Deskriptif dengan analisis triangulasi sumber	Kerusakan hutan yang terjadi dikarenakan adanya pengalihfungsian lahan hutan menjadi lahan berladang. Aktifitas perladangan adalah variabel paling dominan mempengaruhi kerusakan hutan lindung. Aktivitas pencurian kayu oleh masyarakat adalah variabel berikutnya yang dapat mempengaruhi kerusakan hutan lindung

C. Kerangka Berpikir

Sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri No. 174/Kpts-II/2003 yang menetapkan perluasan kawasan Taman Nasional dari 15,196 hektar menjadi 21,975 hektar, sebanyak 155 masyarakat Sarongge berprofesi sebagai petani penggarap hutan produksi milik perum perhutani, pada tahun 2008, hutan produksi tidak lagi diperbolehkan untuk digarap dan dimanfaatkan oleh para petani untuk melakukan kegiatan pertanian, sehingga petani tersebut harus berpindah dari pertanian di kawasan hutan konservasi menjadi pertanian ladang. Hanya kawasan konservasi tertentu yang boleh dimanfaatkan oleh petani kampung Sarongge. Sebelumnya pertanian di kawasan hutan milik perum perhutani merupakan sumber utama penghasilan dari 155 warga kampung Sarongge. Saat ini penghasilan yang didapatkan bukan lagi dari pertanian hutan, Namun dari peternakan domba dan pertanian organik, sehingga perubahan kondisi sosial ekonomi petani penggarap hutan praktis berubah.

Dari latar belakang maka dapat diketahui, bagaimana perubahan kondisi sosial ekonomi petani penggarap setelah perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango



Gambar 1. Bagan kerangka berpikir